



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 08 November 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 18 April 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Ngb melalui sistem elektronik (*E-Court*) pada waktu yang sama telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2021/PA.Ngb



XXXX tanggal 13 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan:

- a. **ANAK**, lahir di Sematu Jaya, 27 Februari 2001;
- b. **ANAK**, lahir di Sematu Jaya, 14 September 2011;

4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- b. Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berbohong soal penghasilannya, sehingga perekonomian keluarga serba kekuarangan;
- c. Bahwa Penggugat pernah mengetahui kalau penghasilan Tergugat digunakan untuk berjudi, namun ketika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat justru marah-marah;
- d. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah satu kali memukul;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2020, karena Penggugat sudah tidak mampu menjalani rumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama ke tempat tinggal orang tua Penggugat di Trans G1, RT. 001/ RW. 001, Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan berturut-turut;



7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat dan seorang anak yang masih kecil adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Buruh Tani;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.Ngb., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2021 telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata Penggugat bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 1 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat di depan Sidang menyatakan kesediaannya untuk mencabut perkaranya karena bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana maksud ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatan yang diajukannya, dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap *a-quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Risky Fajar Sani, S.H.

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.142/Pdt.G/2021/PA.Ngb



2.	Biaya Proses	:	Rp
	50.000,00		
3.	Panggilan	:	Rp
	150.000,00		
4.	Pemberitahuan		isi
putusan	:	Rp	0,00
5.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		
Jumlah		:	Rp 280.000,00
Terbilang: (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).			

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Thoyib, S.H.I., M.H.